



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ketentuan mengenai uraian fungsi kelompok substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
18. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
21. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
22. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
23. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II
URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI
PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 3. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 5. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 6. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 7. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 8. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi lahan dan irigasi, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Lahan dan Irigasi;
 2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian dan sejenisnya;
 3. pelaksanaan pengumpulan data lahan dan irigasi pertanian;
 4. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani/produksi, dan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan pertanian dan sejenisnya;
 5. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian; melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 6. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan kelompok tani terkait;
 7. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Lahan dan Irigasi;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pupuk, pestisida dan alsintan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
 2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen;
 3. penghitungan penyediaan pupuk, pestisida dan alsintan;
 4. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terkait pupuk, pestisida dan alsintan;
 5. pengawasan penggunaan pupuk, pestisida dan alsintan;
 6. pengoordinasian dan inventarisasi data terkait penjaminan mutu pupuk, pestisida dan alsintan;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi perlindungan, pembiayaan dan investasi, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi di bidang pertanian;
 2. pelaksanaan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim serta hal terkait lainnya;
 3. pengumpulan dan pengolahan data OPT dan dampak perubahan iklim;
 4. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan perlindungan di bidang pertanian;
 5. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 6. pelaksanaan pengumpulan data, penyiapan bahan penanggulangan dan fasilitasi terkait penanggulangan bencana pertanian;
 7. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;
 8. pendampingan, bimbingan, fasilitasi, supervisi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;

9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi serealia, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman serealia;
 2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan Serealia;
 3. penyusunan rencana tanam dan panen tanaman serealia;
 4. perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi serealia;
 5. pelaksanaan pengembangan pertanian serealia ramah lingkungan;
 6. pelaksanaan penyusunan analisa data tanaman serealia;
 7. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;
 8. bimbingan peningkatan mutu dan penerapan teknologi produksi serealia;
 9. fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas serealia;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi palawija, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman palawija/aneka kacang dan umbi;
 2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan palawija/aneka kacang dan umbi;
 3. penyusunan rencana tanam dan panen tanaman palawija/aneka kacang dan umbi;
 4. perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi palawija/aneka kacang dan umbi;
 5. pelaksanaan penyusunan analisa data tanaman palawija/aneka kacang dan umbi;
 6. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;
 7. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian palawija/aneka kacang dan umbi ramah lingkungan;
 8. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan

- dan hal lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas palawija/aneka kacang dan umbi;
9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi perbenihan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan teknis terkait usaha perbenihan penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan;
 2. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan usaha benih, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 3. fasilitasi penerapan teknologi/penyiapan sarana dan prasarana penunjang usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 4. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 5. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan pada aspek produk, harga, distribusi, promosi serta kerjasama usaha pertanian;
 6. pelaksanaan pelayanan/fasilitasi teknis terkait usaha tanaman pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi produksi hortikultura, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas hortikultura;
 2. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas hortikultura;
 3. penyusunan rencana/sasaran tanam dan panen tanaman hortikultura;
 4. pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi hortikultura;
 5. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan hortikultura;
 6. pelaksanaan fasilitasi pengembangan hortikultura ramah lingkungan;

7. pembinaan, bimbingan teknis, penerapan teknologi budidaya dan peningkatan mutu hasil, pemantauan, evaluasi, dan pendokumentasian di bidang tugasnya;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan perbenihan/pembibitan pada komoditas hortikultura;
 10. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi produksi perkebunan, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas perkebunan;
 2. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas perkebunan;
 3. penyusunan rencana/sasaran tanam, panen dan produksi tanaman perkebunan;
 4. perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi perkebunan;
 5. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi perkebunan;
 6. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan perkebunan;
 7. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perkebunan;
 8. pembinaan, bimbingan, penerapan teknologi budidaya dan peningkatan mutu hasil, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
 9. fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas perkebunan;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi perbenihan, pengolahan dan pemasaran, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas SDM, persiapan pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan analisis data dan informasi, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis pasar hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;
 2. penyiapan bahan penyusunan teknis terkait perbenihan penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi hortikultura dan perkebunan;

3. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan usaha benih, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
4. fasilitasi penerapan teknologi/penyiapan sarana dan prasarana penunjang usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;
5. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
6. fasilitasi kegiatan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pada aspek produk, harga, distribusi, promosi serta kerjasama usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan;
7. pelaksanaan pelayanan/fasilitasi teknis terkait usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan

Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Penyuluhan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kelembagaan penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 2. penyusunan bahan rencana dan anggaran Kelembagaan Penyuluhan;
 3. penyiapan bahan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 4. pengumpulan, menyusun data kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 5. penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 6. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 7. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi ketenagaan penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
 2. penyusunan bahan rencana dan anggaran Ketenagaan Penyuluhan;

3. perencanaan penyusunan program penyuluhan;
 4. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 5. penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh;
 6. penyusunan dan mengelola database ketenagaan penyuluhan;
 7. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi penyuluh berprestasi;
 8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluh dan kegiatan penyuluhan;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi metode dan informasi penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rencana kerja penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 2. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penyediaan sarana dan prasarana Penyuluhan;
 3. penyiapan bahan penyusunan materi, informasi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
 4. pelaksanaan pengemasan materi dan informasi teknologi;
 5. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
 6. penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan metode penyuluhan;
 7. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 7

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi ketersediaan dan kerawanan pangan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 2. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan dan analisis tentang ketersediaan pangan, Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG) serta peta kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;

3. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di ketersediaan dan kerawanan pangan, termasuk sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 4. penyiapan data dan informasi kelembagaan dan infrastruktur cadangan pangan;
 5. penyiapan bahan pendampingan di ketersediaan dan kerawanan pangan;
 6. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan lokal);
 7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan supervisi di bidang tugasnya;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi distribusi dan harga pangan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang distribusi, pasokan dan harga pangan;
 2. penyiapan bahan analisis tentang distribusi, pasokan dan harga pangan;
 3. penyiapan bahan penyusunan pedoman/juklak dan juknis serta rencana pelaksanaan kegiatan di distribusi dan harga pangan;
 4. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta penyiapan bahan kajian pasokan dan harga pangan;
 5. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 6. Penyiapan bahan pendampingan di distribusi dan harga pangan;
 7. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di distribusi dan harga pangan;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi konsumsi dan keamanan pangan, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program konsumsi dan keamanan pangan;
 2. pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan masyarakat melalui perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH);
 3. penyiapan data/informasi pangan lokal dan produksi pangan serta peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
 4. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap mutu pangan segar pada skala kecil/rumah tangga dan menengah;
 6. pengelolaan dan analisis data/informasi keamanan pangan segar;
 7. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis pada kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;

8. penyiapan bahan pendampingan kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;
10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001